



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 45 Tahun / 26 Oktober 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kalimantan No. 41, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | : S-1; |

Terdakwa Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H. Para Advokad, pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38, Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 326/Pid.B/2024/PN Blt, tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Idham Pamungkas Bin Alm. Joko Sutomo bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu”, dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idham Pamungkas Bin Alm. Joko Sutomo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869255;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869231;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869211;
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;
 - 1 (satu) kaos warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah VCD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan transaksi di Alfamart Togogan Kecamatan Srengat; terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
 - Uang asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No. IMEI 1: 86363408517215, IMEI 2: 863634048517207, No. Simcard yang terpasang 082140995577;
 - ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307; dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:

- Terdakwa baru 1 (satu) kali mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu hanya untuk membeli sembako dan membayar hutang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-80/BLTAR/Eku.2/11/2024, tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Swalayan Alfamart Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan di Swalayan Alfamart Togokan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dan di Swalayan Alfamart Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada tempat – tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Nur Fadilah selaku karyawan di Swalayan Alfamart Jln. Matsrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar, telah datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk “Mentari” sebanyak 1

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik dengan berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Nur Fadilah mengembalikan / susuk belanja tersebut sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ketika Saksi Nur Fadilah akan merapikan laci kasir melihat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara kasat mata uang tersebut dengan hasil cetakan terlihat buram dengan ciri – ciri bahwa uang yang digunakan Terdakwa ketika belanja beras uang tersebut bertuliskan nomor seri UJZ869255, nominal yang tertera Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), warna yang terdapat pada uang tersebut dengan warna biru pudar. Ketika disinari dengan Lampu UV warna biru tidak terdapat pita hologram yang menyala, Hologram bergambar BI (Bank Indonesia) pada uang tersebut bentuknya tidak timbul dan Saksi Nur Fadilah kemudian membuat postingan di Grup WhatsApp, dari postingan di WhatsApp tersebut banyak yang mengomentari dari rekan – rekan kerja Saksi, ternyata ada teman kerja Saksi Nur Fadilah yang bekerja di Swalayan Alfamart Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, juga mengalami hal serupa, yaitu Saksi Jihan Kumalasari yang pada saat itu sedang menjaga Swalayan datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk “Mentari” 5 kg, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri UJZ869211, dan uang asli Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Saksi melakukan pengembalian sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), demikian pula dengan yang dialami oleh Saksi Fera Dwi Afandi yang pada saat itu jadwal kerja di Swalayan Alfamart di Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ketika Saksi jaga di Swalayan tersebut datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk “Sania” dengan berat 5 kg dengan harga Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga Saksi memberikan kembalian kepada Terdakwa sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ketika Saksi mendapatkan telepon dari teman – temannya yang berada di Swalayan Alfamart lain mengingatkan bahwa adanya uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga tidak sesuai

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang asli lalu Saksi memeriksa kasir ternyata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sama dengan uang yang diterima oleh Saksi Nur Fadilah yang berada di Swalayan Alfamart di Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah dilakukan pengecekan di CCTV Alfarmart bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, keadaan uang tersebut dan uang tersebut dengan ciri-ciri warna biru pudar, ketika dilakukan penyinaran dengan lampu UV warna biru tidak terdapat pita hologram yang menyala dalam uang palsu tersebut dan hologram bergambar BI (Bank Indonesia) pada uang tersebut bentuknya tidak timbul dengan nomor seri UJZ869231;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di laci kasir ternyata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sama dengan uang yang diterima oleh Saksi Nur Fadilah yang berada di Swalayan Alfamart di Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah dilakukan pengecekan di CCTV Alfarmart bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian ke pihak berwajib;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya di Jln. Kalimantan, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, dan ketika dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rupiah asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 buah HP merk Oppo warna biru dengan IMEI 1: 863634048517215, IMEI 2: 863634048517207, No. simcard yang terpasang: 082140995577, ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307, 1 (satu) jaket hodie warna coklat dan 1 (satu) kaos warna merah;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara:

Awalnya pada sekira tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa melihat iklan di Facebook yang memposting "sedia uang palsu KW super", kemudian tertarik dengan iklan tersebut dan menghubungi nomor yang ada di Profil Facebook dengan Nomor WhatsApp: 08595326958993, 085608961795, 083829667293, setelah Terdakwa dijawab oleh Nomor WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menanyakan cara pembelian uang palsu tersebut dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab mau beli berasa "kemudian Terdakwa menjawab mau membeli uang palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang asli dan selanjutnya Terdakwa memberikan DP senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika nanti uang palsu sudah diserahkan maka Terdakwa harus melunasi pembayaran senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan pembelian uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening SEABANK dengan nomor 901340873498 atas nama Yogie Hezron Zalukhu dan Terdakwa harus menentukan lokasi dimana uang palsu tersebut nanti akan dikirimkan, Terdakwa kemudian memberikan informasi bahwa uang palsu agar dikirim disekitaran Lapangan SMA 1 Kota Blitar, sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sudah berada di Lokasi, kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian mendekati Terdakwa dan selanjutnya melemparkan uang palsu pesanan Terdakwa tersebut kearahnya, kemudian pengirim uang palsu meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa paketan uang palsu yang terbungkus dengan kertas coklat tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang palsu lalu Terdakwa melunasi pembayaran pembelian uang palsu tersebut ke ATM dengan menggunakan rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang asli, Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah setara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang palsu;
- Bahwa kemudian uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja di berbagai swalayan di wilayah Blitar antara lain di wilayah Srengat, Wonodadi, Sanankulon, Kepanjenkidul, Sukorejo Udanawu, Nglegok, Ponggok, Garum, Talun, Lodooyo, Kademangan, Kanigoro, Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya dan uang palsu yang Terdakwa edarkan sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar total keseluruhan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang palsu;
- Bahwa uang palsu yang telah Terdakwa gunakan untuk belanja di Swalayan Alfarmart di Jln. Mastrip 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan nomor seri UJZ869255, di Swalayan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Togogan, Kecamatan Srengat, dengan nomor seri UJZ869211 dan di Swalayan Alfamart Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan nomor seri UJZ869211, yang menyerupai rupiah asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh tiga) lembar tahun emisi 2016, pecahan lima puluh ribuan dengan No. Seri UJZ869210 sampai dengan uang palsu tahun emisi 2016, pecahan lima puluh ribuan No. Seri UJZ869300 tersebut sesuai dengan pendapat ahli dari Bank Indonesia (BI)

An. Bias Anggar Adi Sukma diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

- Warna pada permukaan lebih buram;
- Pecahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat *colour shifting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Logo BI (*recto*verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat mikroteks;
- Tidak terdapat *Latent Image*;

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa berpendapat bahwa uang 133 (seratus tiga puluh tiga lembar) kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.: 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;

- Dan sebagaimana dengan Hasil Lab. Krim. No. Lab.: 7007/DUF/2024 tanggal 17 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si., M.M.Si., Ardiani Adhis Setyawan, A.Md, Agung Yuli Prabawa, penerimaan barang bukti berupa: Dua Bungkus amplop warna coklat diikat tali benang warna putih, digantungi label serta pada ujung dan persilangan tali disegel dengan cap lak sebagai pengaman sesuai dengan Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegalan Dokumen Bukti setelah dibuka pembungkusnya isinya berupa dokumen bukti sebagai berikut: seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya, tahun emisi 2016;
- Selanjutnya di bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim tercatat dengan nomor bukti: 086/2024/DUF, masing – masing nomor seri dengan perincian seperti tersebut pada table dibawah ini:

No.	Pecahan dan Tahun Emisi	Jumlah	Perincian Nomor Seri
0	Rp 50.000,00	133 lembar	Satu lembar tanpa nomor seri UJZ869300 (dua lembar) UJZ869268 UJZ869270 UJZ869272 UJZ869273 (dua lembar) UJZ869278 (dua lembar) UJZ869281 (tiga lembar) UJZ869282 (dua lembar) UJZ869283 UJZ869284 UJZ869285 (tiga lembar) UJZ869286 (dua lembar) UJZ869287 (dua lembar) UJZ869288 (tiga lembar) UJZ869289 (dua lembar) UJZ869290 (dua lembar) UJZ869291 UJZ869292 (tiga lembar) UJZ869293 (tiga lembar) UJZ 869294 (dua lembar) UJZ 869295 (dua lembar) UJZ869296 (dua lembar) UJZ869297 (dua lembar) UJZ869298 (dua lembar) UJZ869299 UJZ869259 UJZ869255 UJZ869231 (dua lembar) UJZ869232 (lima lembar) UJZ869233 (tiga lembar) UJZ869234 (empat lembar) UJZ869235 (tiga lembar) UJZ869236 (dua lembar) UJZ869237 (tiga lembar) UJZ869221 UJZ869222 (dua lembar) UJZ869223 (tiga lembar) UJZ 869224 UJZ869225 (dua lembar) UJZ869226 UJZ869227 UJZ869228 UJZ869229 (dua lembar) UJZ869230 (dua lembar) UJZ869231 (lima lembar) UJZ869210 UJZ869211 (dua lembar) UJZ 869212 UJZ869214 (dua lembar)



			UJZ869215 kanan bawah dan UJZ 869213 kiri atas (dua lembar) UJZ869215 UJZ869216 (tiga lembar) UJZ869217 (dua lembar) UJZ869218 UJZ869219 (dua lembar) UJZ869220 UJZ 869238 UJZ869239 (dua lembar) UJZ869245 UJZ869246 UJZ869247 UJZ 869248 UJZ869249 UJZ869250 UJZ869251 (dua lembar) UJZ869253 (dua lembar) UJZ869254 UJZ869255 (dua lembar) UJZ869256 (tiga lembar) UJZ869257 UJZ869258
--	--	--	--

Mata uang Pembanding
Mata uang pembanding adalah spesimen dari Bank Indonesia dengan spesifikasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

No	Pecahan (nominal)	Gambar Utama (seri gambar)	Tahun Emisi	Nomor Seri	Sebutan
0	Rp50.000,00	Ir. H. Djuanda Kartawidjaya	2016	XB1000000	SP

Pemeriksaan Pembanding pada point No. 1 sampai dengan point 11:

No.	Faktor Yang Diamati	Barang Bukti (BB), dengan Nomor Seri UJZ869300	Spesimen dengan Nomor Seri XB1000000
1	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa memendar kuat di bawah sinar ultraviolet lihat foto no. 3, 4 dan 5	Tebuat dari bahan kertas khusus berbahan serta kapas memendar lemah dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 3, 4 dan 5
2	Tan air (watermark)	Tiruan gambar – gambar Pahlawan Nasioanl Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dicetak dengan tehnik cetak printer disisi depan yang akan terlihat tidak rapi dengan sinar Top White Lihat foto no. 6	Gambar Pahlawan Nasioanal Ir. H. Djuanda Kartawidjaya di dalam kertas sisi belakang dengan bantuan sinar Tram,mitted Ligt Bebayang shaded rapid an correct
3	Tinta tidak tampak (Invisible Ink) tulisan BI 5000	Tidak ada lihat foto no. 7	Tampak depan kanan atas dibawah sinar ultraviolet memandar warna keemasan dan hijau lihat foto no. 7a
	Bingkai persegi	Tidak ada lihat foto no. 7	Tampak depan kiri atas



	Jarak bali dan bunga jepun bali	Tidak ada Lihat foto no. 7	dibawah sinar ultraviolet memandar warna orange Lihat foto no. 7b
	Tulisan BI dalam bingkai persegi panjang	Tidak ada Lihat foto no. 7	Tampak belakang kanan dibawah sinar ultraviolet memandar warna orange dan hijau kekuningan Lihat foto no. 7
			Tampak belakang kiri dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau kekuningan Lihat foto no. 7d
4	Tinta tampak (visible ink) ornamen batik	Tampak depan ornamen batik dan design element tidak memandar dibawah sinar ultraviolet (lihat foto no 7e)	Tampak depan ornamen batik dan design element dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7e
	Nominal 50000	Tampak depan tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 7f	Tampak depan dibawah sinar ultraviolet kiri bawah warna putih berfluorensi menjadi warna hijau kekuningan dan warna keemasan Lihat foto no 7 f
	Pulau Indonesia	Tampak depan tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 7g	Tampak depan dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7g
	Design Element	Tampak belakang cetakan lingkaran – lingkaran kecil berwarna putih dan ditengahnya berwarna kuning dibawah sinar ultraviolet tidak berfluorensi Lihat foto no. 7h	Tampak belakang cetakan lingkaran – lingkaran kecil berwarna putih dan ditengahnya berwarna kuning dibawah sinar ultraviolet berfluorensi warna keemas an Lihat foto no. 7h
	Bunga Anggrek	Tampak belakang tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat Foto no. 7i	Tampak belakang bunga anggrek dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7i
	Nomor seri	Tampak belakang dibawah sinar ultraviolet tidak memandar Lihat foto no. 7j	Tampak belakang dibawah sinar ultraviolet sisi kanan bawah warna hitam berfluorensi menjadi warna kuning dan sisi kanan atas berwarna merah berfluorensi menjadi warna keemas an Lihat foto no. 7j



5	Benang pengaman	Tiruan benang pengaman yang dibuat dengan bentuk terputus putus membentang dari atas ke bawah tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu Lihat foto no. 8	Tulisan BI 50000 berulang ulang yang terlihat seperti dianyam dan berubah warna dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no 8a
6	Tulisan Mikro	Tidak ada Lihat foto no. 8 Tidak ada Lihat foto no. 9	Tampak depan kanan bawah Element Design terbaca tulisan 50, tampak depan kanan atas sebelah gambar utama terbaca tulisan BI 50 dan depan kiri bawah (BANK INDONESIA dan 50000) terbaca tulisan BI 50 Lihat foto no. 8b Tampak belakang kanan atas Bunga Anggrek terbaca tulisan BANK INDONESIA kanan bawah Element Design terbaca tulisan 50000 Penari Bali terbaca tulisan BI 50 dan kiri bawah BANK INDONESIA dan 50000 terbaca tulisan 5000 Lihat foto no. 9
7	Gambar tersembunyi (Talent image) Gambar tersembunyi Multi warna (Multicolour latent Image)	Tiruan tampak depan kiri gambar utama dilihat terbaca tulisan BI Lihat foto 10a Tidak ada Lihat foto no. 10 Tidak ada Lihat foto no. 10	Tampak depan kiri gambar utama dilihat dari sudut pandang tertentu terbaca tulisan BI Lihat foto no. 10a Tampak belakang kiri penari bali dilihat dari sudut pandang tertentu terbaca tulisan 50 Lihat foto no. 10b Tampak depan kiri atas burung Garuda dilihat dari sudut pandang tertentu terbaca tulisan 50 Lihat foto no. 10c
8	Tinta Variabel Optik (optical Variable ink)	Terdapat tiruan Logo BI dalam gambar perisai pada posisi depan kiri bawah tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no. 11a	Tampak Logo BI dalam gambar perisai pada posisi depan kanan bawah akan berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no. 11a



9	Kode Tuna Netra (Blind code)	Tiruan dua pasangan garis sisi kiri dan kanan yang terasa halus bila diraba Lihat Foto no. 11b	Dua pasangan garis kiri dan kanan akan terasa kasar bila diraba Lihat foto no. 11b
10	Gambar Saling isi (rectroverso)	Logo BI terlihat tidak simetris apabila dilihat menggunakan sinar Trasmitted light Lihat foto no. 12	Logo BI yang akan terlihat simetris apabila dilihat menggunakan sinar transmitted light Lihat Foto no. 12
11	Teknik Cetak	Tehnik cetak printer berwarna Lihat Foto no 13	Tampak depan dan belakang kombinasi tehnik cetak datar cetak datar cetak dalam dan cetak tinggi Lihat foto no. 13

Dari uraian tersebut barang bukti No. 086/2024/DUF berupa seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya tahun emisi 2016 setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan memiliki ciri – ciri yang berbeda dengan specimen (SP);
Kesimpulan:

Dari uraian tersebut pada romawi III diatas disimpulkan bahwa barang bukti No. 086/2024/DUF berupa seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 1 diatas adalah uang kertas rupiah palsu yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
Atau
Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Swalayan Alfamart Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan / Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan di Swalayan Alfamart Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan di Swalayan Alfamart Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada tempat – tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja mengedarkan mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli tidak dipalsu, Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Nur Fadilah selaku karyawan di Swalayan Alfamart Jln. Matsrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kabupaten Blitar, telah datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk “Mentari” sebanyak 1 (satu) plastik dengan berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Nur Fadilah mengembalikan / susuk belanja tersebut sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika Saksi Nur Fadilah akan merapikan laci kasir melihat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara kasat mata uang tersebut dengan hasil cetakan terlihat buram dengan ciri – ciri bahwa uang yang digunakan Terdakwa ketika belanja beras uang tersebut bertuliskan nomor seri UJZ869255, nominal yang tertera Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), warna yang terdapat pada uang tersebut dengan warna biru pudar. Ketika disinari dengan Lampu UV warna biru tidak terdapat pita hologram yang menyala, Hologram bergambar BI (Bank Indonesia) pada uang tersebut bentuknya tidak timbul dan Saksi Nur Fadilah kemudian membuat postingan di Grup WhatsApp, dari postingan di WhatsApp tersebut banyak yang mengomentari dari rekan – rekan kerja Saksi, ternyata ada teman kerja Saksi Nur Fadilah yang bekerja di Swalayan Alfamart Togokan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, juga mengalami hal serupa, yaitu Saksi Jihan Kumalasari yang pada saat itu sedang menjaga Swalayan datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk “Mentari” 5 kg, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri UJZ869211, dan uang asli Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dan Saksi melakukan pengembalian sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), demikian pula dengan yang dialami oleh Saksi Fera Dwi Afandi yang pada saat itu

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal kerja di Swalayan Alfarmat di Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ketika Saksi jaga di Swalayan tersebut datang Terdakwa dengan tujuan untuk membeli beras merk "Sania" dengan berat 5 kg dengan harga Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga Saksi memberikan kembalian kepada Terdakwa sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa ketika Saksi mendapatkan telepon dari teman – temannya yang berada di Swalayan Alfamart lain mengingatkan bahwa adanya uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diduga tidak sesuai dengan uang asli lalu Saksi memeriksa kasir ternyata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sama dengan uang yang diterima oleh Saksi Nur Fadilah yang berada di Swalayan Alfamart di Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah dilakukan pengecekan di CCTV Alfarmat bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, keadaan uang tersebut dan uang tersebut dengan ciri-ciri warna biru pudar, ketika dilakukan penyinaran dengan lampu UV warna biru tidak terdapat pita hologram yang menyala dalam uang palsu tersebut dan hologram bergambar BI (Bank Indonesia) pada uang tersebut bentuknya tidak timbul dengan nomor seri UJZ869231;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di laci kasir ternyata uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sama dengan uang yang diterima oleh Saksi Nur Fadilah yang berada di Swalayan Alfamart di Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, setelah dilakukan pengecekan di CCTV Alfarmat bahwa Terdakwa yang melakukan pembelian dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian ke pihak berwajib;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa dilakukan penangkapan dirumahnya di Jln. Kalimantan, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, dan ketika dilakukan pengeledahan dirumahnya ditemukan barang bukti berupa uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar atau senilai Rp6.500.000,00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rupiah asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 buah HP merk Oppo warna biru dengan IMEI 1: 863634048517215, IMEI 2: 863634048517207, No. simcard yang terpasang: 082140995577, ATM BCA

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307, 1 (satu) jaket hodie warna coklat dan 1 (satu) kaos warna merah;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara:

- Awalnya pada sekira tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa melihat iklan di Facebook yang memposting “sedia uang palsu KW super”, kemudian tertarik dengan iklan tersebut dan menghubungi nomor yang ada di Profil Facebook dengan Nomor WhatsApp: 08595326958993, 085608961795, 083829667293, setelah Terdakwa dijawab oleh Nomor WhatsApp tersebut lalu Terdakwa menanyakan cara pembelian uang palsu tersebut dan dijawab mau beli berapa “kemudian Terdakwa menjawab mau membeli uang palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang asli dan selanjutnya Terdakwa memberikan DP senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika nanti uang palsu sudah diserahkan maka Terdakwa harus melunasi pembayaran senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan pembelian uang palsu tersebut, kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening SEABANK dengan nomor 901340873498 atas nama Yogie Hezron Zalukhu dan Terdakwa harus menentukan lokasi dimana uang palsu tersebut nanti akan dikirimkan, Terdakwa kemudian memberikan informasi bahwa uang palsu agar dikirim disekitaran Lapangan SMA 1 Kota Blitar, sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa sudah berada di Lokasi, kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, kemudian mendekati Terdakwa dan selanjutnya melemparkan uang palsu pesanan Terdakwa tersebut kearahnya, kemudian pengirim uang palsu meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa paketan uang palsu yang terbungkus dengan kertas coklat tersebut kerumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang palsu lalu Terdakwa melunasi pembayaran pembelian uang palsu tersebut ke ATM dengan menggunakan rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) uang asli, Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dengan jumlah setara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang palsu;

- Bahwa kemudian uang palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja di berbagai swalayan di wilayah Blitar antara lain di wilayah Srengat, Wonodadi, Sanankulon, Kepanjenkidul, Sukorejo Udanawu,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglegok, Ponggok, Garum, Talun, Lodoyo, Kademangan, Kanigoro, Terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan hidup lainnya dan uang palsu yang Terdakwa edarkan sejumlah 70 (tujuh puluh) lembar total keseluruhan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang palsu;

- Bahwa uang palsu yang telah Terdakwa gunakan untuk belanja di Swalayan Alfamart di Jln. Mastrip 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan nomor seri UJZ869255, di Swalayan Alfamart Togokan, Kecamatan Srengat, dengan nomor seri UJZ869211 dan di Swalayan Alfamart Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan nomor seri UJZ869211, yang menyerupai rupiah asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 dan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh tiga) lembar tahun emisi 2016, pecahan lima puluh ribuan dengan No. Seri UJZ869210 sampai dengan uang palsu tahun emisi 2016, pecahan lima puluh ribuan No. Seri UJZ869300 tersebut sesuai dengan pendapat ahli dari Bank Indonesia (BI)

An. Bias Anggar Adi Sukma diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

- Warna pada permukaan lebih buram;
- Pecahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- Terdapat *colour shifting* yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterangkan ke sumber cahaya;
- Tidak terdapat mikroteks;
- Tidak terdapat *Latent Image*;

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa berpendapat bahwa uang 133 (seratus tiga puluh tiga lembar) kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.: 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan sebagaimana dengan Hasil Lab. Krim. No. Lab.: 7007/DUF/2024 tanggal 17 September 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, S.Si., M.M.Si., Ardiani Adhis Setyawan, A.Md, Agung Yuli Prabawa, penerimaan barang bukti berupa:
Dua Bungkus amplop warna coklat diikat tali benang warna putih, digantungi label serta pada ujung dan persilangan tali disegel dengan cap lak sebagai pengaman sesuai dengan Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegalan Dokumen Bukti setelah dibuka pembungkusnya isinya berupa dokumen bukti sebagai berikut: seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya, tahun emisi 2016;
- Selanjutnya di bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim tercatat dengan nomor bukti: 086/2024/DUF, masing – masing nomor seri dengan perincian seperti tersebut pada table dibawah ini:

No.	Pecahan dan Tahun Emisi	Jumlah	Perincian Nomor Seri
0	Rp 50.000,00	133 lembar	Satu lembar tanpa nomor seri UJZ869300 (dua lembar) UJZ869268 UJZ869270 UJZ869272 UJZ869273 (dua lembar) UJZ869278 (dua lembar) UJZ869281 (tiga lembar) UJZ869282 (dua lembar) UJZ869283 UJZ869284 UJZ869285 (tiga lembar) UJZ869286 (dua lembar) UJZ869287 (dua lembar) UJZ869288 (tiga lembar) UJZ869289 (dua lembar) UJZ869290 (dua lembar) UJZ869291 UJZ869292 (tiga lembar) UJZ869293 (tiga lembar) UJZ 869294 (dua lembar) UJZ 869295 (dua lembar) UJZ869296 (dua lembar) UJZ869297 (dua lembar) UJZ869298 (dua lembar) UJZ869299 UJZ869259 UJZ869255 UJZ869231 (dua lembar) UJZ869232 (lima lembar) UJZ869233 (tiga lembar) UJZ869234 (empat lembar) UJZ869235 (tiga lembar) UJZ869236 (dua lembar)



			UJZ869237 (tiga lembar) UJZ869221 UJZ869222 (dua lembar) UJZ869223 (tiga lembar) UJZ 869224 UJZ869225 (dua lembar) UJZ869226 UJZ869227 UJZ869228 UJZ869229 (dua lembar) UJZ869230 (dua lembar) UJZ869231 (lima lembar) UJZ869210 UJZ869211 (dua lembar) UJZ 869212 UJZ869214 (dua lembar) UJZ869215 kanan bawah dan UJZ 869213 kiri atas (dua lembar) UJZ869215 UJZ869216 (tiga lembar) UJZ869217 (dua lembar) UJZ869218 UJZ869219 (dua lembar) UJZ869220 UJZ 869238 UJZ869239 (dua lembar) UJZ869245 UJZ869246 UJZ869247 UJZ 869248 UJZ869249 UJZ869250 UJZ869251 (dua lembar) UJZ869253 (dua lembar) UJZ869254 UJZ869255 (dua lembar) UJZ869256 (tiga lembar) UJZ869257 UJZ869258
--	--	--	---

Mata uang Pembanding
Mata uang pembanding adalah spesimen dari Bank Indonesia dengan spesifikasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

No	Pecahan (nominal)	Gambar Utama (seri gambar)	Tahun Emisi	Nomor Seri	Sebutan
0	Rp50.000,00	Ir. H. Djuanda Kartawidjaya	2016	XB1000000	SP

Pemeriksaan Pembanding pada point No. 1 sampai dengan point 11:

No.	Faktor Yang Diamati	Barang Bukti (BB), dengan Nomor Seri UJZ869300	Spesimen dengan Nomor Seri XB1000000
1	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa memendar kuat di bawah sinar ultraviolet lihat foto no. 3, 4 dan 5	Tebuat dari bahan kertas khusus berbahan serta kapas memendar lemah dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 3, 4 dan 5



2	Tan air (watermark)	Tiruan gambar – gambar Pahlawan Nasioanal Ir. H. Djuanda Kartawidjaya dicetak dengan tehnik cetak printer disisi depan yang akan terlihat tidak rapi dengan sinar Top White Lihat foto no. 6	Gambar Pahlawan Nasioanal Ir. H. Djuanda Kartawidjaya di dalam kertas sisi belakang dengan bantuan sinar Tram,mitted Ligt Bebayang shaded rapid an correct
3	Tinta tidak tampak (Invisible Ink) tulisan BI 5000	Tidak ada lihat foto no. 7	Tampak depan kanan atas dibawah sinar ultraviolet memandar warna keemasan dan hijau lihat foto no. 7a
	Bingkai persegi	Tidak ada lihat foto no. 7	Tampak depan kiri atas dibawah sinar ultraviolet memandar warna orange Lihat foto no. 7b
	Jarak bali dan bunga jepun bali	Tidak ada Lihat foto no. 7	Tampak belakang kanan dibawah sinar ultraviolet memandar warna orange dan hijau kekuningan Lihat foto no. 7
	Tulisan BI dalam bingkai persegi panjang	Tidak ada Lihat foto no. 7	Tampak belakang kiri dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau kekuningan Lihat foto no. 7d
4	Tinta tampak (visible ink) ornamen batik	Tampak depan ornamen batik dan design element tidak memandar dibawah sinar ultraviolet (lihat foto no 7e)	Tampak depan ornamen batik dan design element dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7e
	Nominal 50000	Tampak depan tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 7f	Tampak depan dibawah sinar ultraviolet kiri bawah warna putih berfluorensi menjadi warna hijau kekuningan dan warna keemasan Lihat foto no 7 f
	Pulau Indonesia	Tampak depan tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat foto no. 7g	Tampak depan dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7g
	Design Element	Tampak belakang cetakan lingkaran lingkaran kecil berwarna putih dan ditengahnya berwarna kuning dibawah sinar ultraviolet tidak berfluorensi Lihat foto no. 7h	Tampak belakang cetakan lingkaran – lingkaran kecil berwarna putih dan ditengahnya berwarna kuning dibawah sinar ultraviolet berfluorensi warna keemas an Lihat foto no. 7h



	Bunga Anggrek	Tampak belakang tidak memandar dibawah sinar ultraviolet Lihat Foto no. 7i	Tampak belakang bunga anggrek dibawah sinar ultraviolet memandar warna hijau dan kuning Lihat foto no. 7i
	Nomor seri	Tampak belakang dibawah sinar ultraviolet tidak memandar Lihat foto no. 7j	Tampak belakang dibawah sinar ultraviolet sisi kanan bawah warna hitam berfluorensi menjadi warna kuning dan sisi kanan atas berwarna merah berfluorensi menjadi warna keemasan Lihat foto no. 7j
5	Benang pengaman	Tiruan benang pengaman yang dibuat dengan bentuk terputus putus membentang dari atas ke bawah tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu Lihat foto no. 8	Tulisan BI 50000 berulang ulang yang terlihat seperti dianyam dan berubah warna dari warna magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no 8a
6	Tulisan Mikro	Tidak ada Lihat foto no. 8	Tampak depan kanan bawah Element Design terbaca tulisan 50, tampak depan kanan atas sebelah gambar utama terbaca tulisan BI 50 dan depan kiri bawah (BANK INDONESIA dan 50000) terbaca tulisan BI 50 Lihat foto no. 8b
		Tidak ada Lihat foto no. 9	Tampak belakang kanan atas Bunga Anggrek terbaca tulisan BANK INDONESIA kanan bawah Element Design terbaca tulisan 50000 Penari Bali terbaca tulisan BI 50 dan kiri bawah BANK INDONESIA dan 50000 terbaca tulisan 5000 Lihat foto no. 9
7	Gambar tersembunyi (Talent image)	Tiruan tampak depan kiri gambar utama dilihat terbaca tulisan BI Lihat foto 10a	Tampak depan kiri gambar utama dilihat dari sudut pandang tertentu ternaca tulisan BI Lihat foto no. 10a
		Tidak ada Lihat foto no. 10	Tampak belakang kiri penari bali dilihat dari sudut pandang tertentu terbaca tulisan 50 Lihat foto no. 10b



	Gambar tersembunyi Multi warna (Multicolour latent Image)	Tidak ada Lihat foto no. 10	Tampak depan kiri atas burung Garuda dilihat dari sudut pandang tertentu terbaca tulisan 50 Lihat foto no. 10c
8	Tinta Variabel Optik (optical Variable ink)	Terdapat tiruan Logo BI dalam gambar perisai pada posisi depan kiri bawah tidak berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no. 11a	Tampak Logo BI dalam gambar perisai pada posisi depan kanan bawah akan berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda Lihat foto no. 11a
9	Kode Tuna Netra (Blind code)	Tiruan dua pasangan garis sisi kiri dan kanan yang terasa halus bila diraba Lihat Foto no. 11b	Dua pasangan garis kiri dan kanan akan terasa kasar bila diraba Lihat foto no. 11b
10	Gambar Saling isi (rectroverso)	Logo BI terlihat tidak simetris apabila dilihat menggunakan sinar Transmitted light Lihat foto no. 12	Logo BI yang akan terlihat simetris apabila dilihat menggunakan sinar transmited light Lihat Foto no. 12
11	Teknik Cetak	Teknik cetak printer berwarna Lihat Foto no 13	Tampak depan dan belakang kombinasi teknik cetak datar cetak datar cetak dalam dan cetak tinggi Lihat foto no. 13

Dari uraian tersebut barang bukti No. 086/2024/DUF berupa seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya tahun emisi 2016 setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan memiliki ciri – ciri yang berbeda dengan specimen (SP);
Kesimpulan:

Dari uraian tersebut pada romawi III diatas disimpulkan bahwa barang bukti No. 086/2024/DUF berupa seratus tiga puluh tiga lembar uang kertas rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama Ir. H. Djuanda Kartawidjaya tahun emisi 2016 sebagaimana tersebut pada romawi I nomor 1 diatas adalah uang kertas rupiah palsu yang merupakan hasil cetak printer berwarna;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara telah dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Fadilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada saat Saksi berada di Alfamart tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke Alfamart tempat dimana Saksi bekerja, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) karung beras merk "Mentari" berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi memberikan kembalian uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika keadaan situasi toko sepi dan hendak merapikan uang dilaci kasir, secara kasat mata Saksi melihat 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hasil cetak terlihat buram dan Saksi menduga bahwa uang tersebut adalah palsu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi membuat status di WhatsApp dan banyak yang mengomentari dari rekan – rekan Saksi sesama pekerja di

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Alfamart karena Alfamart yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan modus yang sama;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV di beberapa Swalayan Alfamart yang lain diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang mengedarkan uang palsu tersebut;

- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sepiantas asli pada umumnya, berwarna dominan biru, pada bagian depan terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan gambar pahlawan nasional, sebutan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", sementara pada bagian belakang terdapat gambar utama tari legong, terdapat tulisan Bank Indonesia dan nomor seri UJZ869255, namun jika dilihat secara seksama tulisan maupun gambar pada uang tersebut terlihat agak buram;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ke pihak berwajib dengan membawa 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri UJZ869255 yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nindi Amelia, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian mengedarkan uang palsu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada saat Saksi dan Saksi Nur Fadilah berada di Alfamart tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, bersama Saksi Nur Fadilah yang merupakan Kepala Alfamart;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap uang tersebut dan benar telah ditemukan 1 (satu) lembar uang palsu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869255;

- Bahwa dari rekaman CCTV di Alfamart tempat dimana Saksi bekerja, terlihat Terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara Terdakwa datang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Alfamart tempat dimana Saksi bekerja, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) karung beras merk "Mentari" berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Nur Fadilah memberikan kembalian uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui di Group WhatsApp pegawai Alfamart mengenai uang palsu tersebut dan ternyata di beberapa Alfamart lain juga telah menerima uang yang diduga palsu, salah satunya adalah Alfamart Dandong yang dijaga oleh Saksi Fera Dwi Afandi dan Alfamart Togokan yang dijaga oleh Saksi Jihan Kumalasari;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV di beberapa Swalayan Alfamart yang lain diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang mengedarkan uang palsu tersebut;

- Bahwa uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sepintas asli pada umumnya, berwarna dominan biru, pada bagian depan terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan gambar pahlawan nasional, sebutan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tulisan "LIMA PULUH RIBU RUPIAH", sementara pada bagian belakang terdapat gambar utama tari legong, terdapat tulisan Bank Indonesia dan nomor seri UJZ869255, namun jika dilihat secara seksama tulisan maupun gambar pada uang tersebut terlihat agak buram;

- Bahwa Saksi Nur Fadilah kemudian melaporkan kejadian ke pihak berwajib dengan membawa 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri UJZ869255 yang diduga palsu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jihan Kumalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Alfamart Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang pada hari itu juga melayani Terdakwa yang sama melakukan pembelian dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi menerima telepon dari Kepala Alfamart Sukorejo atas nama Eko yang memberitahu bahwa di Alfamart lain diketahui ada orang yang melakukan pembelian dengan menggunakan uang palsu;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Nur Fadilah yang merupakan kepala Alfamart di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, terkait dengan dugaan penggunaan uang palsu yang terjadi di Alfamart Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, pada tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lokasi kasir dan telah ditemukan uang palsu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869211;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan CCTV Alfamart Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dan dari analisa CCTV yang Saksi lihat diketahui orang yang melakukan pembayaran menggunakan uang palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) kantong beras merk "Mentari" berat 5 kg seharga Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) botol minuman You C 1000 Lemon Water seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar kepada kasir;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada teman – teman yang bekerja di Alfamart menggunakan HP Dinas Alfamart agar berhati – hati menerima pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa ciri – ciri uang palsu yang Saksi temukan tersebut dengan nomor seri UJZ869211, nominal yang tertera sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), warna yang terdapat pada uang tersebut dengan warna biru pudar ketika disinari dengan lampu ultraviolet warna biru, tidak terdapat pita hologram yang menyala dalam uang palsu tersebut, hologram bergambar BI (Bank Indonesia) pada uang tersebut bentuknya tidak timbul;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak Alfamart mengalami kerugian sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Fera Dwi Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Nur Fadilah terkait dugaan tindak pidana mengedarkan uang palsu yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di Alfamart Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Alfamart Dandong Srengat, Kabupaten Blitar sejak tahun 2022 dan Saksi kenal dengan Saksi Nur Fadilah selaku Kepala Alfamart di Jln. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.50 WIB, Saksi menerima telepon dari Kepala Alfamart Sukorejo atas nama Eko yang memberitahukan bahwa di Alfamart lain telah diketahui ada orang yang melakukan pembelian barang dengan menggunakan uang palsu;
 - Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengecekan di laci kasir dan ditemukan uang palsu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi akan melakukan pengecekan melalui CCTV, namun CCTV di Alfamart Dandong Srengat, Kabupaten Blitar, sedang tidak berfungsi, namun Saksi mengingat ciri – ciri yang melakukan pembayaran menggunakan uang palsu tersebut adalah seorang laki – laki dewasa memiliki jenggot dan menggunakan jaket Hodie warna kuning;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada teman – teman Saksi yang bekerja di Alfamart agar berhati – hati ketika menerima pembeli dengan ciri – ciri tersebut karena khawatir Terdakwa juga menggunakan uang palsu tersebut di Alfamart yang lainnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di Alfamart Dandong Srengat, Kabupaten Blitar, dengan menggunakan uang palsu, yang mana Terdakwa pada saat melakukan pembelian tersebut Saksi sebagai kasirnya;
 - Bahwa Terdakwa saat itu membeli beras merk "Sania" berat 5 kg dengan harga Rp74.500,00 (tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869231;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pihak Alfamart Dandong Srengat, Kabupaten Blitar, mengalami kerugian sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Bias Anggara Adi Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia dan berkantor di Kediri, sejak tanggal 1 Nopember 2013, Ahli ditempatkan di Bank Indonesia Kediri pada unit pengelolaan uang rupiah sebagai Administrator Perkasaan;

- Bahwa tugas Ahli selama ditempatkan di unit pengelolaan uang rupiah antara lain memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian uang rupiah dan memberikan Layanan Klarifikasi Uang Palsu kepada masyarakat maupun perbankan;

- Bahwa menurut Ahli, definisi uang dan macam uang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah yang terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam;

- Bahwa Bank Indonesia merupakan satu – satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran peredaran dan atau pencabutan dan penarikan rupiah serta percetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, percetakan dimaksud dilaksanakan didalam negeri dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana percetakan rupiah;

- Bahwa menurut Ahli, ciri – ciri keaslian uang rupiah nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No: 18/22/PB/2016 tanggal 27 Oktober 2016, antara lain adalah: gambar lambang negara Garuda Pancasila, Farsa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebutan pecahan dalam angka 50000 dan tulisan Lima Puluh Ribu Rupiah, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan Gubernur dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta tulisan Menteri Keuangan, tulisan tahun emisi yaitu Emisi 2016, gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaya serta tulisan Ir. H. Djuanda Kartawidjaya, gambar ornamen batik, gambar lingkaran – lingkaran kecil, hasil cetak yang terasa kasar

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diraba pada bagian muka sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2 nomor 3 nomor 5 dan nomor 6, gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya, gambar tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar tersembunyi, multi warna berupa angka 50 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, kode tuna netra berupa efek rabaan, gambar taster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh dan atau sebagian, mikroteks yang memuat tulisan NKRI yang tertulis utuh dan atau sebagian, mikroteks yang memuat tulisan B150 tulisan BI5000 dan angka 50 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar dan hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: 2 (dua) buah bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan BI, angka nominal 50000, ornament batik dan gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa menurut Ahli, ciri – ciri keaslian uang pada bagian belakang angka nominal 50000, nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, teks "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengeluarkan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Nilai Lima Puluh Ribu Rupiah", tulisan tahun cetak Tc 2016, gambar utama yaitu tari legong serta tulisan Tari Legong, pemandangan alam Taman Nasional Komodo serta tulisan Taman Nasional Komodo dan Bunga Jepun Bali, tulisan Bank Indonesia, gambar ornamen batik, gambar lingkaran – lingkaran kecil dan tulisan Peruri, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada bagian belakang uang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 nomor 3 dan nomor 6, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong tulisan Tari Legong dan tulisan Taman Nasional Komodo dan tulisan Taman Nasional Komodo, gambar saling isi dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya, gambar tersembunyi berupa angka 50 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, gambar taster berupa tulisan NKRI dan angka 50000, mikroteks yang memuat tulisan Bank Indonesia tulisan B150000 dan angka 50000 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: gambar bunga jepun bali, gambar burung jalak bali, bidang

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi empat berisi tulisan BI gambar lingkaran kecil nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut: terbuat dari serat kapas, berwarna biru muda, tidak memendar dengan sinar ultraviolet, terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 50000 secara berulang yang akan berubah warna berbeda apabila dilihat dari sudut pandang;

- Bahwa dari barang bukti milik Terdakwa yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas yang menyerupai rupiah asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 yang disimpan oleh Terdakwa dengan nomor seri UJZ869210, maka dipastikan secara fisik uang tersebut bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Bahwa setelah Ahli melihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka bisa dipastikan fisik uang tersebut tidak asli dan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Pecahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d. Terdapat colour shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e. Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f. Tidak terdapat mikroteks;
 - g. Tidak terdapat latent image;
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No: 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dengan adanya Undang – Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna, gambar dan atau

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desainnya menyerupai rupiah yang dibuat dicetak digandakan diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di Jln. Kalimantan, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa uang palsu dalam bentuk pecahan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juga lima ratus ribu rupiah), uang asli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Imei 1: 863634048517215, Imei 2: 863634048517207, nomor simcard terpasang 082140995577, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut dari melihat iklan di Facebook, kemudian Terdakwa membeli uang palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pembelian uang palsu tersebut dilakukan secara transfer melalui rekening Seabank dengan nomor 901340873498, atas nama Yogie Hezron Zalukhu, menggunakan ATM BCA milik Terdakwa dengan nomor kartu 5307952085472307;
- Bahwa setelah melakukan transfer, Terdakwa kemudian dihubungi oleh penjual uang palsu tersebut untuk menentukan lokasi janji menerima uang palsu yang mana pada saat itu Terdakwa janji bertemu dengan pengirim uang palsu di Lapangan SMA 1 Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah bertemu langsung dengan penjual uang palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut di 70 (tujuh puluh) tempat di sekitaran Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan cara dibelikan kebutuhan pokok antara lain beras, minyak goreng dan gula yang selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa wilayah yang Terdakwa edarkan uang palsu tersebut diantaranya adalah Alfamart Srengat, Alfamart Wonodadi, Alfamart Sanankulon, Alfamart wilayah kota Blitar antara lain Kepanjenkidul, Sananwetan dan Sukorejo, Alfamart Udanawu, Alfamart Nglepok, Alfamart

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponggok, Alfamart Garum, Alfamart Talun, Alfamart Lodooyo, Alfamart Kanigoro dan Alfamart Kademangan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa barang yang mana barang tersebut Terdakwa jual kembali dan dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa mendapatkan uang asli;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869255;
2. 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869231;
3. 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869211;
4. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;
6. 1 (satu) kaos warna merah;
7. 1 (satu) buah VCD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan transaksi di Alfamart Togogan Kecamatan Srengat;
8. Uang asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No. IMEI 1: 86363408517215, IMEI 2: 863634048517207, No. Simcard yang terpasang 082140995577;
10. ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di Jln. Kalimantan, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa uang palsu dalam bentuk pecahan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang asli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Imei 1: 863634048517215, Imei 2: 863634048517207, nomor simcard terpasang 082140995577, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengedarkan uang palsu yang dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke Alfamart tempat dimana Saksi Nur Fadilah bekerja, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) karung beras merk "Mentari" berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Nur Fadilah memberikan kembalian uang asli sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar barang – barang yang dibelanjakan di Alfamart tersebut sepietas asli pada umumnya, berwarna dominan biru, pada bagian depan terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan gambar pahlawan nasional, sebutan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tulisan "Lima Puluh Ribu Rupiah", sementara pada bagian belakang terdapat gambar utama tari legong, terdapat tulisan Bank Indonesia dan nomor seri UJZ869255, nomor seri UJZ869231 dan nomor seri UJZ869211, namun jika dilihat secara seksama tulisan maupun gambar pada uang tersebut terlihat agak buram;
- Bahwa dari barang bukti milik Terdakwa yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas yang menyerupai rupiah asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 yang disimpan oleh Terdakwa dengan No. Seri UJZ869210, maka dipastikan secara fisik uang tersebut bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, tidak asli dan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram;
 - b. Pecahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat colour shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks;
- g. Tidak terdapat latent image;
- Bahwa benar, terhadap 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 menurut Ahli adalah bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No: 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;
- Bahwa benar, menurut Ahli dengan adanya Undang – Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat dicetak digandakan diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Unsur "Setiap orang";
 - 2. Unsur "Menedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)";
- Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Ad. 1. Setiap orang;**
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Langgeng Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 25 November 2024, Nomor PDM-80/BLTAR/Eku.2/11/2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Langgeng Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Langgeng Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Langgeng Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang bahwa yang berwenang mencetak uang rupiah adalah Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut sebagai Rupiah Palsu berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tersebut adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di Jln. Kalimantan, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah mengedarkan rupiah palsu, yang mana pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa uang palsu dalam bentuk pecahan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juga lima ratus ribu rupiah), uang asli sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan Imei 1: 863634048517215, Imei 2: 863634048517207, nomor simcard terpasang 082140995577, dan 1 (satu) buah ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Fadilah selaku Kepala Alfamart yang berada di Jl. Mastrip No. 27, Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang dan membeli 1 (satu) karung beras merk "Mentari" berat 5 kg dengan harga tertera sebesar Rp72.500,00 (tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian Saksi Nur Fadilah memberikan kembalian uang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Nur Fadilah hendak merapikan uang dilaci kasir, secara kasat mata melihat 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hasil cetak terlihat buram dan diduga uang tersebut adalah palsu, atas kejadian tersebut Saksi Nur Fadilah membuat status di WhatsApp dan banyak yang mengomentari dari rekan – rekan Saksi Nur Fadilah sesama pekerja di Swalayan Alfamart diantaranya Saksi Nindi Amelia, Saksi Jihan Kumalasari dan Saksi Fera Dwi Afandi, karena Alfamart yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan modus yang sama, selanjutnya berdasarkan hasil rekaman CCTV di beberapa Swalayan Alfamart yang lain diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang mengedarkan uang palsu tersebut, yang mana uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sepintas asli pada

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, berwarna dominan biru, pada bagian depan terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan gambar pahlawan nasional, sebutan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tulisan "Lima Puluh Ribu Rupiah", sementara pada bagian belakang terdapat gambar utama tari legong, terdapat tulisan Bank Indonesia dan nomor seri UJZ869255, nomor seri UJZ869231 dan nomor seri UJZ869211, namun jika dilihat secara seksama tulisan maupun gambar pada uang tersebut terlihat agak buram;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya mendapatkan uang palsu tersebut dari melihat iklan di Facebook, kemudian Terdakwa membeli uang palsu senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana pembelian uang palsu tersebut dilakukan secara transfer melalui rekening Seabank dengan nomor 901340873498, atas nama Yogie Hezron Zalukhu, menggunakan ATM BCA milik Terdakwa dengan nomor kartu 5307952085472307 dan setelah melakukan transfer, Terdakwa kemudian dihubungi oleh penjual uang palsu tersebut untuk menentukan lokasi janji menerima uang palsu yang mana pada saat itu Terdakwa janji bertemu dengan pengirim uang palsu di Lapangan SMA 1 Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa telah mengedarkan uang palsu tersebut di 70 (tujuh puluh) tempat di sekitaran Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, diantaranya adalah Alfamart Srengat, Alfamart Wonodadi, Alfamart Sanankulon, Alfamart wilayah kota Blitar antara lain Kepanjenkidul, Sananwetan dan Sukorejo, Alfamart Udanawu, Alfamart Nglegok, Alfamart Ponggok, Alfamart Garum, Alfamart Talun, Alfamart Lodayo, Alfamart Kanigoro dan Alfamart Kademangan, dengan cara dibelikan kebutuhan pokok antara lain beras, minyak goreng dan gula yang selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan berupa uang asli;

Menimbang, bahwa dari barang bukti milik Terdakwa yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas yang menyerupai rupiah asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tahun emisi 2016 yang disimpan oleh Terdakwa dengan No. Seri UJZ869210, maka menurut Ahli Bias Anggara Adi Sukma dipastikan secara fisik uang tersebut bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, tidak asli dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Warna pada permukaan uang lebih buram;
- Pecahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar dibawah sinar ultraviolet;
- Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat colour shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
e. Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
f. Tidak terdapat mikroteks;
g. Tidak terdapat latent image;
dan terhadap 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 adalah bukan merupakan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No: 18/22/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 sehingga adanya Undang – Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 9 disebutkan bahwa rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat dicetak digandakan diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869255;
- 2) 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869231;
- 3) 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869211;
- 4) 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;
- 6) 1 (satu) kaos warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah VCD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan transaksi di Alfamart Togogan Kecamatan Srengat;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No. IMEI 1: 86363408517215, IMEI 2: 863634048517207, No. Simcard yang terpasang 082140995577;
- 2) ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa baru 1 (satu) kali mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu, Terdakwa mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui palsu hanya untuk membeli sembako dan membayar hutang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Pamungkas Bin (Alm.) Joko Sutomo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan dan membelanjakan Rupiah Palsu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869255;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869231;
 - 1 (satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri UJZ869211;
 - 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna coklat;
 - 1 (satu) kaos warna merah;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah VCD berisi rekaman CCTV ketika pelaku melakukan transaksi di Alfarmart Togogan Kecamatan Srengat, terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
 - Uang asli sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No. IMEI 1: 86363408517215, IMEI 2: 863634048517207, No. Simcard yang terpasang 082140995577;
 - ATM BCA warna kuning dengan nomor kartu 5307952085472307; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 326/Pid.B/2024/PN Blt



Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)